

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**  
**DENGAN**  
**MADRASAH ALIYAH (MA) DARUL MUKMIN KABUPATEN SERUYAN**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANGKALAN DAN KEANGGOTAAN SAKA ADHYASTA**  
**PEMILU DI MADRASAH ALIYAH (MA) DARUL MUKMIN**

**NOMOR : 20/HK.01.01/KH-10/10/2025**

**NOMOR : B-097/MA-DM.09.022/PP.01/10/2025**

Pada hari ini **Sabtu**, Tanggal **Dua Puluh Lima**, Bulan **Oktober**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Madrasah Aliyah Darul Mukmin Kabupaten Seruyan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 17 Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMMAD SABILLAH AKBAR, S.Pd., M.Pd**, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Mukmin, yang berkedudukan di Jl. DI Panjaitan, Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Darul Mukmin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Seruyan;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dalam pengembangan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik.
- d. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada Poin Kesatu, Kedua dan Poin Ketiga, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, para pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Pangkalan dan Keanggotaan Saka Adhyasta Pemilu di Madrasah Aliyah Darul Mukmin, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## BAB I LATAR BELAKANG

### Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, perlu dilakukan sinergi antar lembaga. Bawaslu Kabupaten Seruyan dan Madrasah Aliyah Darul Mukmin sepakat menjalin kerja sama tentang Pembentukan Pangkalan dan Keanggotaan Saka Adhyasta Pemilu di Madrasah Aliyah Darul Mukmin Kabupaten Seruyan.

BAB II  
MAKSUD TUJUAN  
Pasal 2

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Pembentukan Pangkalan dan Keanggotaan Saka Adhyasta Pemilu di Madrasah Aliyah Darul Mukmin Kabupaten Seruyan.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Meningkatkan literasi kepemiluan dan kesadaran bagi siswa sebagai pemilih pemula akan pentingnya pengawasan Pemilu/Pemilihan;
  - b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam pengawasan Pemilu dan demokrasi melalui kegiatan kepramukaan;
  - c. Menyediakan wadah dan sarana kegiatan pendidikan nonformal melalui Saka Adhyasta Pemilu di lingkungan sekolah;
  - d. Mewujudkan regenerasi anggota Saka Adhyasta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat sekolah menengah atas;
  - e. Menyelenggarakan kegiatan latihan rutin, pendidikan, dan pelatihan kepramukaan berbasis nilai-nilai demokrasi;
  - f. Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pembentukan Pangkalan Saka Adhyasta Pemilu di Madrasah Aliyah Darul Mukmin sebagai tempat pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Kepramukaan;
2. Pengelolaan dan pengembangan layanan informasi kepramukaan, pengawasan, dan pemantauan Pemilihan Umum;
3. Penyediaan tempat, fasilitas, dan dukungan kegiatan latihan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Pembinaan teknis, bimbingan, dan pelatihan dari **PIHAK PERTAMA** terkait materi kepemiluan;

5. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka pendidikan dan penguatan partisipasi pemilih pemula.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 4

1. Bawaslu Kabupaten Seruyan disebut **PIHAK PERTAMA**, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada anggota Saka Adhyasta Pemilu di lingkungan Madrasah Aliyah Darul Mukmin;
  - b. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan kepemiluan serta modul pelatihan tentang pengawasan partisipatif bagi anggota Saka Adhyasta Pemilu;
  - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan simulasi kepemiluan yang melibatkan anggota Saka Adhyasta Pemilu;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu di Madrasah Aliyah Darul Mukmin;
  - e. Menjalin koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam rangka penguatan pendidikan politik dan kepemiluan di lingkungan pendidikan.
2. Madrasah Aliyah Darul Mukmin Kabupaten Seruyan disebut **PIHAK KEDUA**, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyediakan tempat dan sarana pendukung untuk kegiatan pembentukan dan pembinaan pangkalan Saka Adhyasta Pemilu;
  - b. Menunjuk pembina internal (guru atau tenaga pendidik) yang bertugas mendampingi kegiatan Saka Adhyasta Pemilu di lingkungan madrasah;
  - c. Mendorong dan memfasilitasi peserta didik untuk menjadi anggota aktif Saka Adhyasta Pemilu;
  - d. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pendidikan politik, pelatihan, dan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Seruyan;
  - e. Menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta menjamin keberlanjutan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu sebagai bagian dari pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik;
  - f. Melaporkan perkembangan dan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu di Madrasah Aliyah Darul Mukmin secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Seruyan.

BAB V  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat ketentuan lebih rinci mengenai program, jadwal, anggaran, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi antara lain:
  - a. Pembentukan Pangkalan Saka Adhyasta Pemilu di lingkungan Madrasah Aliyah Darul Mukmin Kabupaten Seruyan;
  - b. Perekrutan dan pengukuhan anggota Saka Adhyasta Pemilu, yang dilaksanakan bersama oleh Bawaslu Kabupaten Seruyan dan Madrasah Aliyah Darul Mukmin;
  - c. Pelatihan dan pembinaan kader Saka Adhyasta Pemilu, yang mencakup materi tentang kepemiluan, etika pengawasan, demokrasi, partisipasi masyarakat, serta nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam pemilu;
  - d. Kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang melibatkan anggota Saka Adhyasta Pemilu di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar;
  - e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan secara berkala yang dilaksanakan bersama oleh kedua belah pihak untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.
3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain yang memiliki kesamaan tujuan, sepanjang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan guna memastikan tercapainya tujuan Nota Kesepahaman ini secara optimal.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 6

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**;
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
LAIN-LAIN  
Pasal 9

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA  
KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SERUYAN



UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH  
DARUL MUKMIN



MUHAMMAD SABILLAH AKBAR. S.Pd., M.Pd